



LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Kota Yogyakarta)

Nomor: 136

Tahun 2005

Seri: D

PFRATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 132 TAHUN 2005

TENTANG

**PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI MINYAK TANAH DI
TINGKAT PENGE CER
KOTA YOGYAKARTA**

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dengan berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 29 Tahah 2005 tanggal 4 Oktober 2005 telah ditetapkan Harga Eceran Tertinggi Minyak Tanah di Wilayah Propinsi Dacrah Istimewa Yogyakarta;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas maka di tingkat Pengecer Wilayah Kota Yogyakarta Harga Eceran Tertinggi Minyak Tanah perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemcrintahan Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Seri D Nomor 136 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005

Undang Nomor 3 Tahun 2005;

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 541 Tahun 2005 tentang Pendapatan Harga Eceran Tertinggi Minyak Tanah Nasional Tahun 2005;
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2005 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Tanah di Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor I Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI MINYAK TANAH DI TINGKAT PENGECEK KOTA YOGYAKARTA.

Pasal 1

Menetapkan Harga Eceran Tertinggi Minyak Tanah di tingkat Pengecer Kota Yogyakarta sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Harga Eceran Tertinggi Minyak tanah sebagaimana dirnaksud Pasal 1 Peraturan ini adalah Harga Eceran Tertinggi tingkat Pengecer yang berhubungan langsung dengan konsumen akhir.

Pasal 3

Pengawasan terhadap penyaluran serta pengamanan harga Minyak Tanah ditugaskan kepada Dinas Perekonomian Kota Yogyakarta bekerjasama dengan instansi terkait secara koordinatif sesuai dengan bidang tugasnya.

Seri D Nomor 136 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal :10 Nopember2005

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta
Nomor : 136 Seri D
Tanggal : 10-11-2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

Drs. SUBARKAH
Pembina Utama Muda
NIP. 490 018 605

Seri D Nomor 136 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 132 TAHUN 2005
TANGGAL : 10 NOPEMBER 2005

**HARGA ECERAN TERTINGGI MINYAK TANAH
TINGKAT PENGE CER DI KOTA YOGYAKARTA**

NOMOR	KOMPONEN HARGA/ LITER	HARGA (Rp.)	KETERANGAN
1.	Harga Eceran Tertinggi di Pangkalan	2.425,-	
2.	Margin/Keuntungan Pengecer	300,-	
	Transport	50,-	
	Penyusutan	25,-	
	Harga Eceran Tertinggi di Tingkat Pengecer	2.800,-	

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd